



**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 119 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN UMUM PERDAGANGAN PASAR FISIK**

**EMAS DIGITAL DI BURSA BERJANGKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa kegiatan perdagangan emas secara digital telah berkembang luas di masyarakat dan merupakan komoditi yang dapat ditransaksikan melalui Pasar Fisik di Bursa Berjangka;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan konsumen, menciptakan sarana berinvestasi yang mudah, aman dan terjangkau bagi masyarakat, serta memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan kegiatan usaha perdagangan fisik emas secara digital perlu melakukan pengaturan mengenai kebijakan umum perdagangan pasar fisik emas digital di Bursa Berjangka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi perlu menetapkan Peraturan Menteri

Perdagangan tentang Kebijakan Umum Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
  6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
  8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KEBIJAKAN UMUM PERDAGANGAN PASAR FISIK EMAS DIGITAL DI BURSA BERJANGKA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Emas adalah emas murni dengan kandungan Aurum (Au) paling rendah 99,9% yang dapat diperdagangkan melalui Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.
2. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka.
3. Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
4. Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka, yang selanjutnya disebut Pasar Fisik Emas Digital adalah pasar fisik emas teroganisir yang dilaksanakan menggunakan sarana elektronik yang difasilitasi oleh Bursa Berjangka atau sarana elektronik yang dimiliki oleh pelaku usaha untuk jual atau beli emas yang catatan kepemilikan emasnya dilakukan secara digital (elektronis).
5. Emas Digital adalah Emas yang catatan kepemilikan emasnya dilakukan secara digital (elektronis).
6. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.

Pasal 2

- (1) Emas merupakan Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.

- (2) Emas Digital wajib diperdagangkan melalui skema dan mekanisme yang aman dan bertanggung jawab yang difasilitasi oleh Bursa Berjangka.
- (3) Skema perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan proses jual-beli emas yang kuotasinya tidak dibatasi pada satuan ukuran fisik emas secara umum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai skema dan mekanisme perdagangan Emas Digital yang difasilitasi oleh Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

#### Pasal 3

- (1) Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Emas Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memperoleh persetujuan dari Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perolehan persetujuan kegiatan usaha perdagangan fisik Emas Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

#### Pasal 4

- (1) Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi melakukan pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan kegiatan usaha perdagangan Emas Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan kegiatan usaha perdagangan Emas Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

#### Pasal 5

Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Menteri ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Desember 2018

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Januari 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI